

KONSEKWENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL
AKIBAT JERMAN BERSATU

ABSTRAK SKRIPSI



54 / H / 1992
54 HT/A

OLEH

MARIA AGUSTINA

NRP 2870048

NIRM 87. 7. 004. 12061. 10787

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A**

1991

UNIVERSITAS SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
SURABAYA

Surabaya,

1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Maria Agustina


Mengetahui

Dekan



(Daniel Joko Tarliman, S.H.)

Pembimbing



(R. S. Efendy, S.H.)



(Jonathan Soedarjono, S.H.)

Perang Dunia II dimulai dengan penyerbuan Jerman atas Polandia. Salah satu akibat dari Perang Dunia II tersebut ialah terbaginya negara Jerman menjadi dua yaitu negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Setelah 44 tahun bercerai berai rakyat Jerman membuat sejarah baru yaitu mengadakan Pemilihan Umum bersama sejak Jerman Bersatu. Penyatuan kembali Jerman menyangkut 3 aspek yaitu : menyangkut penyatuan hukum tata negara, administrasi negara, warganegara dan hubungan dengan negara lain. Penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur dalam hukum Internasional merupakan masalah suksesi negara yang sekaligus merupakan suksesi pemerintahan. Adapun bersatunya Jerman ini memang secara tidak langsung PBB tidak turut membidangi, tetapi sedikit banyak menyinari hati dan pikiran pemimpin di Amerika Serikat dan Eropa untuk memprakarsai terbentuknya Jerman Bersatu.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi, sehingga kebenaran dari skripsi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua negara tersebut sebelum bersatunya negara Jerman yang baru. Dalam pembahasan permasalahan yang

saya tulis dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yakni menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pembahasan ini.

Metode yang saya pergunakan adalah metode deduksi yaitu metode yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus diperoleh dari data sekunder kemudian diolah sehingga memperoleh suatu kesimpulan hukum sebagai suatu jawaban atas permasalahan. Sedangkan analisis kualitatif adalah data yang dikelompokkan kemudian dianalisis dengan mengkaitkan antara perundang-undangan dengan teori kemudian dipaparkan dalam skripsi ini yang bersifat deskriptif analisis.

Jadwal waktu yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- fase pengumpulan data : 2 bulan
- fase pengolahan data : 1 bulan
- fase laporan : 1 bulan

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah dengan adanya Konvensi Wina pasal 8 ayat 1 tahun 1978 maka negara baru yang timbul sebagai akibat adanya suksesi negara terbebas dari segala hak dan kewajiban yang dibuat oleh negara yang digantikan, kecuali ada perjanjian-

an penyerahan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dari negara yang digantikan kepada negara pengganti. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua negara Jerman sebelum bersatu dan sesudah bersatu.

Lokasi Penelitian Adalah Goethe Institut Jerman di Surabaya

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa penyatuan Jerman didasarkan atas sumber Hukum Internasional yang saling mempengaruhi satu sama lain. Perjanjian Internasional perlu suatu deklaration of continuity dari negara yang baru mengakui tetap terikat pada suatu perjanjian yang telah dibuat oleh negara yang digantikan. Akibat hukum yang timbul setelah terjadi suksesi negara pada hakikatnya dengan adanya perjanjian penyerahan maka semua hak dan kewajiban dari negara yang digantikan beralih kepada negara pengganti sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Konvensi Wina 1978.

